STRUKTUR SOSIAL PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DESA PA'AU KABUPATEN BANJAR

Social Structure of Community Local Wisdom in Forest Management in Pa'au Village, Banjar District

Asysyifa, Hafizianor, dan Rahmawati
Program studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *Pa'au Village is one of the villages in the Meratus Mountains which is now inhabited by Banjar people who still have descendants from the Dayak Kayutangi people. The people in Pa'au Village depend on the forest for their lives, on average their livelihood is farming. Agricultural laborers by using the forest for farming, gardening and hunting. The importance of forests for socio-economic life is increasingly recognized, because cultural values in the form of human wisdom in managing nature are considered the best way to manage nature. This study aims to determine the social structure aspects of the community's local wisdom in forest management in Pa'au Village. Where data collection is done through interviews and field observations. Respondents were identified by purposive sampling method. Data processing is carried out through inductive qualitative analysis, which can provide a thorough understanding of the actual situation. Based on the findings of a social structure study on local community wisdom in forest management in Pa'au Village, it describes cultural acculturation that makes a difference from the functions and structures of customary institutions in the communities that inhabit the Meratus Mountains in general. Meanwhile, village institutions in Pa'au village are the same as village institutions in general. In Pa'au Village, there are rules related to the forest, namely that it is prohibited to enter the inner forest 3 days before the forest sesarah ritual is performed and 7 days after the forest sesarah ritual is carried out. However, there are no specific sanctions given by the community if someone violates this rule.*

Keywords: *Indigenous people; Local wisdom; Forest management*

ABSTRAK. Desa Pa'au salah satu desa yang berada di Pegunungan Meratus yang sekarang dihuni oleh masyarakat suku Banjar yang masih memiliki keturunan dari masyarakat suku Dayak Kayutangi, Masyarakat di Desa Pa'au dalam kehidupannya bergantung pada hutan, rata-rata mata pencaharian mereka adalah petani, buruh tani dengan memanfaatkan hutan untuk berladang, berkebun serta berburu. Pentingnya hutan bagi kehidupan sosial ekonomi semakin diakui, karena nilai-nilai budaya berupa kearifan manusia dalam mengelola alam dianggap sebagai cara terbaik untuk mengelola alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek struktur sosial pada kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Pa'au. Dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Responden diidentifikasi dengan metode *purposive sampling*. Pengolahan data dilakukan melalui analisis kualitatif induktif, yang dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan temuan kajian struktur sosial pada kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Pa'au, menggambarkan akulturasi budaya yang membuat adanya perbedaan dari fungsi dan struktur lembaga adat pada masyarakat yang mendiami Pegunungan Meratus pada umumnya. Sedangkan lembaga desa yang ada di desa Pa'au sama dengan lembaga desa pada umumnya. Di Desa Pa'au terdapat aturan yang berkaitan dengan hutan yaitu dilarang memasuki hutan bagian dalam 3 hari sebelum dilakukan ritual *sesarahan hutan* dan 7 hari setelah dilaksanakan ritual *sesarahan hutan.* Namun tidak ada sanksi khusus yang diberikan oleh masyarakat apabila ada yang melanggar aturan ini.

Kata Kunci: Masyarakat adat; Kearifan lokal; Pengelolaan hutan

Penulis untuk korespondasi, surel: rhmaw1606@gmail.com

PENDAHULUAN

Kalimantan terdiri dari berbagai macam suku serta masyarakat adat yang berbeda-beda. Istilah "masyarakat adat" secara umum digunakan untuk menyebut suatu individu maupun kelompok keturunan yang tinggal di suatu wilayah. Suku Dayak merupakan bagian dari salah satu masyarakat adat. Suku Dayak Kalimantan memiliki suatu kesenian dan tradisi sendiri. Dayak adalah nama umum untuk berbagai suku asli yang tinggal di Kalimantan. Orang Dayak percaya pada unsur-unsur seperti religi, roh-roh nenek moyang, hal goib dan melihat manusia sebagai bagian dari lingkungan alam itu sendiri, mereka percaya bahwa untuk menghindari bencana dan malapetaka, mereka memiliki keharusan untuk menjaga hubungannya dengan kombinasi alam/hutan dan akhirnya melahirkan suatu kearifan lokal yang terdiri dari kepercayaan dan tabu (Asysyifa, 2007).

Mastiah et al (2021) dalam tulisannya menyatakan bahwa bentuk kearifan lokal adalah keselarasan beragam dalam suatu bentuk praktik sosial yang berbasis pada kearifan lokal. Kearifan lokal dalam suatu masyarakat dapat berupa budaya, nilai, norma, kepercayaan, moral, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan yang ada. Perbedaan bentuk tersebut menyebabkan perbedaan fungsi kearifan lokal. Kearifan lokal dapat berupa hukum adat yang berisi larangan atau aturan tentang hutan dan kehidupan manusia, serta adanya sanksi adat bagi yang melanggar aturan yang ada (Soni, 2012).

Kehidupan masyarakat di sekitar hutan secara langsung maupun tidak langsung sangat bergantung pada hutan, guna menjaga kelestarian hutan, sebagai penopang kehidupan masyarakat di sekitar hutan (Hafizianor, 2014). Kelestarian sumberdaya hutan dapat dikelola dengan menerapkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat (Salampessy, 2014). Pengelolaan hutan adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pemulihan sesuai dengan fungsi dan keadaan hutan, dengan tujuan untuk memanfaatkan hasil hutan dari berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalam hutan (Meliani, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian bertempat di Desa Pa'au, Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pelaksanaan penelitian memerlukan waktu kurang lebih ± 3 (tiga) bulan, terhitung dari persiapan dalam penelitian selanjutnya pengambilan data penelitian berupa wawancara dan observasi yang dilakukan di Desa Pa'au hingga pengolahan data serta penyusunan laporan hasil dari penelitian.

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu alat tulis menulis, kamera, perekam suara, laptop dan daftar pertanyaan (kuisoner) dengan objek dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Pa'au Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif etnografi dimana metode pendekatan ini dilakukan dakam kondisi lingkungan yang alami (*natural setting*). Penelitian kualitatif etnografi adalah studi mendalam tentang suatu perilaku alami dalam suatu kelompok sosial maupun budaya. Penelitian dengan pendekatan metode kualitatif etnografi dilkukan dengan melakukan pengamatan terhadap suatu budaya maupun kelompok sosial dan mempelajari suatu pola perilaku, cara hidup dan kebiasaan masyarakat, ini menjelaskan penelitian dengan pendekatan metode kualitatif etnografi sebagai suatu proses dimana adanya suatu budaya mempelajari budaya lain untuk membangun sudut pandang. Dalam pengamatan tersebut, peneliti mewawancarai informan secara individu dimana informan terlebih dahulu sudah peneliti tentukan (Arnaz, 2015).

Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mempelajari dan mengetahui kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Pa'au terkait aspek struktur sosial yaitu lembaga adat, lembaga desa serta hukum adat yang ada di Desa Pa'au.

Analisis Data

Metode purposive dipilih dalam menentukan seorang informan yang didasarkan pada pertimbangan dan tujuan

dalam penelitian. Pertimbangan dan tujuan inilah yang digunakan dalam menjadi acuan untuk menentukan seorang informan, dimana informan disini ialah para tokoh-tokoh yang mengetahui dan memahami inti dari objek penelitian, sehingga informan dapat memberikan informasi yang diperlukan tentang kearifan lokal masyarakat yang tinggal di Desa Pa'au dalam pengelolaan hutan.

Informan yang dipilih yaitu kepala Desa Pa'au, kepala adat, aparat desa, tokoh masyarakat, ketua kelompok tani, tokoh pemuda, ketua POKDARWIS, masyarakat umum wanita dan pria, kepala UPT atau yang bertugas mendampingi Desa Pa'au. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang peneliti anggap sebagai informan kunci dan dilakukan secara langgung agar memperoleh informasi yang detail dan mendapatkan informasi secara mendalam terhadap sesuatu yang diteliti (Yusuf , 2017).

Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data saat berinteraksi langsung dengan informan kunci sehingga peneliti secara langsung berada di lapangan dengan mewawancarai serta observasi lapangan. Peneliti mengamati, memahami dan mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi secara alami dengan mewawancarai, mendokumentasikan, menganalisis, dan menemukan sumber yang relevan. Data tersebut kemudian disederhanakan dengan peneliti menyusun data-data yang relevan, kemudian menyajikan data dengan lebih sistematis dan menyajikan data-data penting dalam penemuan dipenelitian, kemudian tahap akhir analisis data yaitu melakukan validasi data atau mengadakan pemeriksaan keabsahan data (Moleong 2011). Selanjutnya, peneliti menginterpretasikan data yang sudah diperoleh. Interpretasi data dalam penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan lebih dalam terhadap data yang relevan dan dicari keterkaitannya dengan berbagai konsep, melalui analisis data ini dapat dideskripsikan suatu fakta sosial yang lebih dekat dengan kenyataan kearifan lokal masyarakat desa Pa'au dalam pengelolaan hutan.

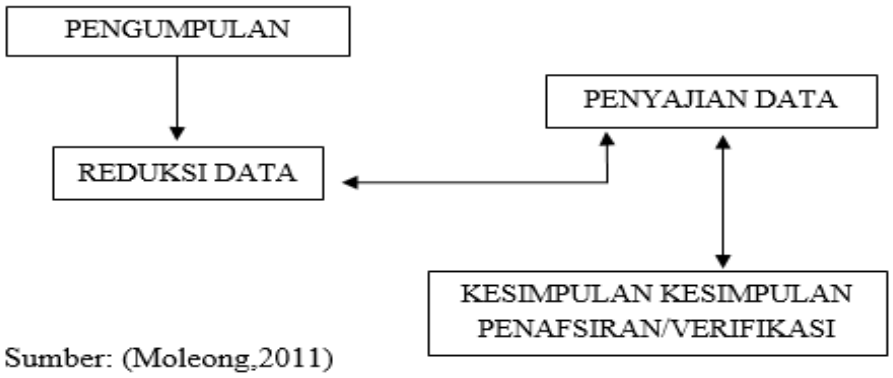

Gambar 1. Tahap Proses Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Sosial pada Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan di Desa Pa'au Kabupaten Banjar

Struktur sosial meliputi lembaga adat, lembaga desa dan aturan adat pada masyarakat di Desa Pa'au.

Lembaga Adat

Lembaga adat pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan baik sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang terkait dan mengacu pada

adat istiadat dan hukum adat. Desa pa'au memiliki lembaga adat, struktur lembaga adat di Desa Pa'au dapat dilihat pada Gambar 2.

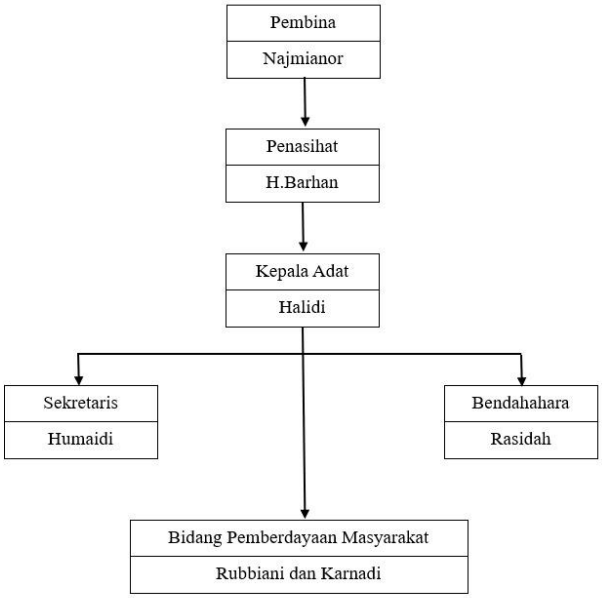

Gambar 2. Struktur Lembaga Adat di Desa Pa'au

Akulturasi budaya yang ada di Desa Pa'au membuat adanya perbedaan dari struktur kelembagaan adat maupun fungsi dari kelembagaan itu sendiri. Di Desa Pa'au kepala adat merupakan penanggung jawab sosial di dalam kawasan desa dan penghubung antara manusia dengan mahluk gaib. Kepala adat akan bertindak dan menengahi bila terjadi konflik di desa, kepala adat juga bertugas untuk memimpin ritual adat yaitu ritual *sesarahan hutan.* Dalam pelaksanaan dan pengadaan bahan ritual *sesarahan hutan* kepala adat dibantu oleh sekretaris dan bendahara dalam mengkoordinir pelaksanakan baik dari persiapan dan pengadaan bahan untuk *sesarahan hutan*. Pemberdaya masyarakat bertugas dalam memberitahukan dan mengingatkan masyarakat di desa maupun di luar desa tentang larangan yang ada di desa, larangan tersebut ialah larangan tentang memasuki hutan bagian dalam 3 hari sebelum dan 7 hari setelah ritual adat *sesarahan hutan* dilaksanakan. Menurut informasi dari bapak Aspiani Alpawi lembaga adat yang ada di Desa Pa'au memiliki surat keputusan (SK) yang dibuat pada tahun 2019. Berbeda halnya dengan masyarakat yang mendiami pegunungan Meratus pada umumnya seperti pada penelitian Anwar *et al* (2022) yang menyebutkan bahwa masyarakat adat di pegunungan Meratus memiliki lembaga adat dan diisi oleh ketua adat, wakil ketua adat, sekretaris, pengirak, dan anggota. Perbedaan ini merupakan suatu bentuk akulturasi budaya, dimana adanya kemajuan dan perubahan pola pikir pada masyarakat di Desa Pa'au, dan hal inilah yang membuat lembaga adat yang ada di Desa Pa'au berbeda dengan lembaga adat pada masyarakat adat yang mendiami pegunungan Meratus.

Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, tergabung dalam lembaga/organisasi desa dan mempunyai tujuan serta mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa, maka peran lembaga desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Ahmad Yani salah satu aparat desa yang

menjabat sebagai Kepala Lingkungan 1, penulis menanyakan tentang struktur lembaga desa yang ada di Desa Pa'au, beliau menjawab:

"Lembaga desa yang ada di Desa Pa'au ada bapak Najmianor sebagai pembakal, serketaris ada bapak Aspiani alpawi, kasi pemerintahan ada bapak Arbani, kasi kesejahteraan dan pelatihan ada bapak Halidi, kaur umum dan perencanaan ada bapak Holwani, kaur keuangan dan bendahara ada Ahmad rafi'i. Di desa ini ada 3 kepala lingkungan, kepala lingkungan 1 ada bapak Ahmad Yani, kepala lingkungan 2 ada bapak Suriyadi, kepala lingkungan 3 ada bapak Mahyudin"

Susunan Lembaga desa yang ada di Desa Pa'au :

1. Kepala desa di Desa Pa'au yang di duduki oleh Bapak Najmianor
2. Sekretaris di duduki oleh Bapak Aspiani Alpawi
3. Kepala seksi pemerintahan yang di duduki oleh Bapak Arbani
4. Kepala seksi kesejahteraan dan pelatihan di duduki oleh Bapak Halidi,
5. Kepala urusan umum dan perencanaan di duduki oleh Bapak Holwani,
6. Kepala urusan keuangan dan bendahara di duduki oleh Bapak Ahmad Rafi'i.
7. Kepala lingkungan 1 di duduki oleh Bapak Ahmad Yani,
8. Kepala lingkungan 2 di duduki oleh Bapak Suriyadi,
9. Kepala lingkungan 3 di duduki oleh Bapak Mahyudin" *9 Desember 2022*

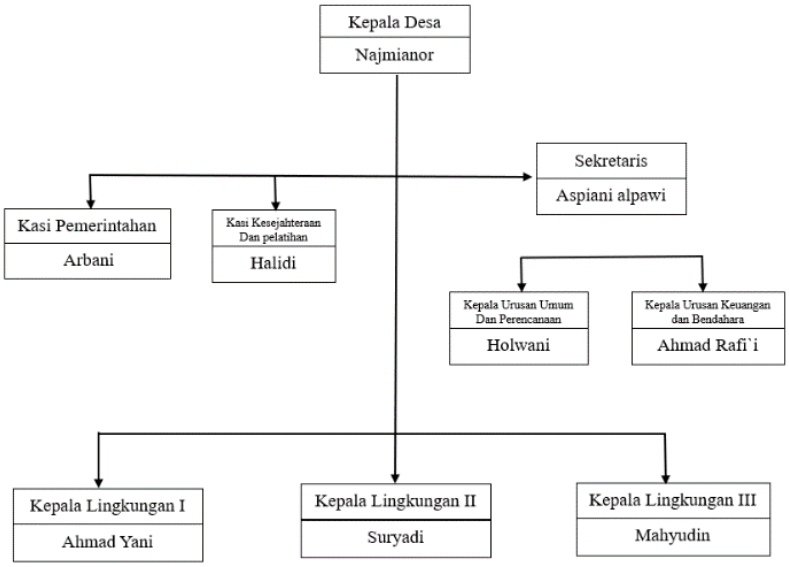

Gambar 3. Contoh struktur lembaga desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas sebagai membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Tugas kepala lingkungan adalah membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah lingkungan. Setiap permasalahan yang ada di desa dimusyawarahkan oleh para aparat desa di kantor desa. Foto kegiatan musyawarah di kantor desa dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Kegiatan musyawarah di kantor desa

Hukum Adat

Masyarakat di Desa Pa'au memiliki aturan tentang hutan, di mana aturan itu sudah ada sejak dahulu dan masih dijalankan hingga saat ini. Masyarakat sangat menyadari akan pentingnya menghormati, menjaga dan melindungi hutan oleh sebab itu aturan itu masih berlaku hingga saat ini. Wawancara dengan Bapak Yusni (63 th) beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Pa'au. Ketika penulis menanyakan tentang larangan atau aturan adat dalam pengelolaan hutan yang masih berlaku hingga sekarang dan sanksi apa yang diberikan kepada pelanggar, beliau menjawab:

"Aturan adat dasar masih ada dan masih dipertahankan dari bahari sampai ini, tapi amun segan sanksi itu kadeda sanksi yang dibari kaya denda dan hukuman, kalau ada masyarakat luar yang merusak hutan kami maka kami akan melaporkannya kepihak yang berwajib"

"Aturan adat memang masih ada dan masih dipertahankan dari dahulu hingga saat ini, namun untuk sanksi tidak ada sanksi yang diberikan seperti denda dan hukuman, jika ada masyarakat luar yang merusak hutan kami maka kami akan melaporkannya kepihak yang berwajib" *25 Desember 2022*

Gambar 5. Wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Yusni

Akulturasi budaya antara suku Dayak Kayutangi dan suku Banjar mengakibatkan hilangnya beberapa nilai-nilai budaya tentang hukum adat seperti yang terjadi di Desa Pa'au, masyarakat di Desa Pa'au tidak memiliki aturan khusus tentang sanksi atau denda yang harus dibayar jika melanggar aturan yang telah ada sejak lama. Jika ada masyarakat luar yang melakukan pelanggaran seperti merambah hutan yang ada di Desa Pa'au maka masyarakat akan langsung menegur dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini merupakan suatu bentuk akulturasi dalam perubahan pola pikir masyarakat yang ada di Desa Pa'au, perubahan ini bisa disebabkan oleh suatu kondisi kemajuan zaman seperti mudahnya akses keluar masuk desa, adanya alat komunikasi dan lain sebagainya yang membuat pola pikir masyarakat berubah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian struktur sosial yang terdapat di Desa Pa'au menggambarkan akulturasi budaya yang membuat adanya perbedaan dari fungsi dan struktur lembaga adat pada masyarakat yang mendiami Pegunungan Meratus pada umumnya. Sedangkan lembaga desa yang ada di desa Pa'au sama dengan lembaga desa pada umumnya. Di Desa Pa'au terdapat aturan yang berkaitan dengan hutan yaitu dilarang memasuki hutan bagian dalam 3 hari sebelum dilakukan ritual *sesarahan hutan* dan 7 hari setelah dilaksanakan ritual *sesarahan hutan.* Namun tidak ada sanksi khusus yang diberikan oleh masyarakat apabila ada yang melanggar aturan ini.

Saran

Kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk dipelajari secara mendalam, terlebih lagi Desa Pa'au memiliki tradisi tersendiri dalam mengelola hutan yang ada. Banyak hal yang bisa dikaji secara lebih mendalam tentang Desa Pa'au baik itu tentang tanaman obat, vegetasi hutan serta ritual yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M; Hafizianor & Asysyifa. 2022. *Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Meratus Dalam Pengelolaan Hutan Secara Tradisional Di Desa Atiran*. [Skripsi]. Fakultas Kehutanan. Universitas Lambung Mangkurat.

Arnaz, D. 2015. *Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Taboyan dalam Pelesatarian Hutan Lindung Lampeong- Gunung Lumut Kabupaten Barito Utara.* [Tesis]. Banjarbaru: Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat.

Asysyifa. 2007. *Karakteristik Sistem Perladangan Suku Dayak Meratus Kecamatan Loksado Kalimantan Selatan.* [Tesis]. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.

Hafizianor. 2014. *Kebun Hutan (Forest Gardens) Sebagai Teknologi Praktis Dalam Upaya Konservasi Air Dan Energi Masyarakat Dayak di Pegunungan Meratus (Forest Gardens A Prectical Technology of Water And Energy Consevation Efforts Dayak Meratus Community).* Procending Seminar Nasional Teknologi Praktis dalam Upaya Konservasi Air dan Energi.

Mastiah; N.S. Mutakin & A. Tirsa. 2021. Pengembangan Buku Cerita Rakyat Berbasis Kearifan Lokal Suku Dayak Randuk. *Jurnal CaLLs 7(1).*

Meliani, H. 2022. *Pengelolaan Kebun Hutan (Forest garden) oleh Masyarakat Suku Dayak Meratus di desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai timur*. [Skripsi]. Fakultas Kehutanan. Universitas Lambung Mangkurat.

Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Salampessy, M. L; I. G. Febryano; E. Martin; M.E. Siahaya & R. Papilaya. 2014. *Cultural Capital of the Communities In The Mangrove Conservation In The Coastal Areas Of Ambon Dalam Bay, Moluccas, Indonesia*. Procedia Environmental Science. 23: 222-229.

Soni, C. P. 2012. *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Dalam Pengelolaan Hutan adat (Marang) di Kampung Sidas Daya Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat.* Universitas Negri Yogyakarta. Yogyakarta.